



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9582-9596

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Meneropong Eksistensi Pendidikan Pesantren melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2019

Asrulla^{1✉}, Marwazi², Abdul Halim³, Firdaus Jeka⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: rightasrul@gmail.com

Abstrak

Keberadaan pesantren memiliki peran penting dalam dunia pendidikan sebagai upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ikhtiar pendidikan, pesantren merupakan salah satu kategori lembaga kemahasiswaan nasional. Pesantren diyakini mampu memberikan sumbangan pendidikan yang menyeluruh secara mandiri di tengah masyarakat yang majemuk. Mengingat masyarakat memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber daya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, maka batas akhir 18 April 2019 berpotensi untuk menekan angka putus sekolah santri. Namun, hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa pesantren yang kedua memiliki kekhawatiran karena juga memiliki kemandirian dan keunikan yang menjadi ciri khas pesantren. Tulisan ini ingin melihat secara utuh bagaimana undang-undang tentang pesantren berperan dalam membangun pendidikan agama. Terkait dengan Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, perlu diingat bahwa mereka akan dinilai berdasarkan ketegasan, ketekunan, dan pengakuan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kaitannya dengan pemilihan dan retensi mereka. Akibat dari hal tersebut di atas, maka sistem pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan sistem pendidikan nasional. Organisasi Individual.

Kata Kunci: Eksistensi, Pesantren, UU No. 18 Tahun 2019

Abstract

The existence of Islamic boarding schools has an essential role in education as an effort to participate in educating the nation's life. In the context of an educational endeavor, Islamic boarding schools are a category of national student bodies. Islamic boarding schools are believed to be able to provide comprehensive educational contributions independently in the midst of a pluralistic society. Due to the fact that the public has access to a wide range of resources for the purpose of serving the public, the April 18, 2019 deadline has the potential to reduce student dropout rates. However, this does not change the fact that the second Islamic boarding school possesses concerns because it also possesses independence and uniqueness that possesses characteristics in the Islamic boarding school. This article wants to see in full how the law on Islamic boarding schools plays a role in building religious education. Regarding Islamic Boarding School No. 18 in 2019, it is important to remember that they will be judged on their assertiveness, perseverance, and recognition as members of the public in relation to their selection and retention. As a result of the foregoing, the education system for students with disabilities is distinct from the national education system. Individualized organization

Keywords: Existence, Islamic Boarding School, Law No. 18 of 2019

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu bentuk praktik pendidikan yang digunakan di Indonesia sebagai salah satu komponen pendidikan agama. Sejarah telah lama mencatat bahwa pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan pesantren, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat setempat. Secara khusus, salah satu pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan tertua yang bernuansa transformasi sosial keagamaan, artinya pesantren banyak melakukan bakti sosial. Pesantren dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pusat penekanan keagamaan, dan mereka dipuja sebagai panutan. (Mustofa Idam, 2020)

Pendidikan formal dan informal merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang dilahirkan di dunia. Di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal pertama yang berbasis pada ajaran Islam. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bercorak Islam sekaligus diakui secara resmi sebagai lembaga pionir, dan berkembang dengan pesat dalam konteks budaya Indonesia pada umumnya. Ketika pesantren pertama kali berdiri, tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan menyebarkan ajaran Islam secara totalitas dengan tetap melestarikan adat istiadat setempat. Alhasil, masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada animisme dan dinamisme, menyambut Islam dengan tangan terbuka.

Ciri utama pondok pesantren adalah keberadaan kiai, santri, mushola atau masjid, pengajaran kitab-kitab, dan asrama, di mana kiai merupakan tokoh sentral dalam segala kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Model pondok pesantren dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:(K.H.R. Zainuddin Fananie, 2011)

- 1) Pesantren Salaf yang beraliran asrama dan berkurikulum sorogan dan bandhongan yang diajarkan dalam bentuk kitab kuning (kajian kitab kuning).
- 2) Pesantren Khalaf (Modern), yaitu pesantren yang menggunakan sistem, metode, dan kurikulum modern untuk mencetak generasi yang berkarakter nilai-nilai pesantren dan penguasaan ilmu-ilmu modern yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Pesantren Semi Modern, yaitu memadukan pendidikan formal (sekolah umum) dengan sistem pendidikan pesantren Salaf (kitab kuning). Lahirnya pesantren pengalaman hidup Islam masa kini yang utama di Indonesia adalah dengan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan generasi unggul menuju terwujudnya khaira ummah yang berilmu dengan menampilkan ilmu-ilmu yang bersifat aqidah dan umum secara santun sehingga mampu bersaing secara lokal maupun global.

Pesantren merupakan fakta asli dalam konteks perjalanannya yang belum diakui secara hukum/formal sebagai lembaga pendidikan, namun secara historis telah terbukti kemampuannya dalam menghasilkan output/lulusan yang tentunya memiliki kualitas dan daya saing yang setara atau lebih tinggi. Pesantren telah menjadi saksi utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama telah mampu dibangun oleh keberadaan pesantren.

Berkembangnya pesantren sebagai bentuk manifestasi kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan alternatif, karena keberadaan pesantren tidak hanya dapat disebut sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan penyebaran Islam dengan konteks sosial keagamaan. Keberadaan pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji jauh setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tokoh-tokoh bangsa yang lahir dari lingkungan pesantren, hingga saat ini pesantren tetap berkomitmen dan konsisten untuk mampu menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan dapat dilihat dari tujuannya yang selalu mengutamakan dakwah Islam.(Mustofa Idam, 2020)

Perlu kita ketahui bersama bahwa pesantren juga merupakan salah satu garda terdepan dalam menjaga multikulturalisme-multiagama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangkaian sejarahnya yang cukup panjang, pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pendidikan nasional di Indonesia dan secara tidak langsung telah menjadi inspirasi dalam perumusan sistem pendidikan nasional serta telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual dalam bidang pendidikan dan menjadi peran dalam pendidikan karakter. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah dalam proses pengembangan pesantren tersebut tentunya diharapkan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak internal pesantren saja, akan tetapi juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam ranah peningkatan sumber daya manusia dan dalam keseluruhan proses pengembangan. Peningkatan peran pesantren merupakan salah satu strategi dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional khususnya dalam ranah pendidikan, di samping itu pesantren diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis moral.(Usman Muhammad Dan Anton Widyanto, 2021)

Dalam dinamika perjalanannya sebagai bagian dari pendidikan agama, pesantren telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta memiliki harapan menjadi ulama. Pesantren menjadi sejarah baru sejak negara mengakui pesantren yang memang diakui keberadaannya telah ada sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, diskriminasi terhadap pesantren kerap kali terjadi, seolah-olah pesantren tidak diakui keberadaannya dan lulusannya kerap kali diabaikan, pesantren tidak mendapat pengakuan secara tegas dalam konteks peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan tersebut muncul pengakuan terhadap pesantren, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pengesahan tersebut berlangsung pada rapat paripurna ke-10 masa sidang 2019-2020, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019. (Usman Muhammad Dan Anton Widyanto, 2021)

Dalam pemaparan isi pidato pada rapat paripurna tersebut oleh Ketua Komisi VIII (agama dan sosial) memaparkan beberapa pertimbangan pokok usulan RUU pesantren sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh pendidik pendidikan Indonesia, bahkan pesantren telah banyak memberikan sumbangsih aktif di masa lalu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan, penegasan dan kemudahan yang harus diberikan oleh negara kepada pesantren di seluruh Indonesia, kebijakan hukum ini tentunya banyak menimbulkan dampak positif dan negatif sebagai bagian dari konsekuensi logis yang timbul dari kebijakan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak muncul secara tiba-tiba, ia melalui dinamika yang cukup panjang.

Wacana perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kehadiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disusul dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan agama Islam melalui jalur pendidikan nonformal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Perlu diketahui bahwa laporan Kementerian Agama mengenai data statistik jumlah Pondok Pesantren di Indonesia per Januari 2023 adalah sekitar 36.600 Pondok Pesantren. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih dalam bentuk pengakuan terhadap eksistensinya, oleh karena itu diperlukan Undang-Undang untuk mendukung seluruh aktivitas pondok pesantren, namun hal ini masih menjadi pembahasan antara pro dan kontra di antara beberapa pihak berdasarkan beberapa pertimbangan dan kemungkinan dampak yang akan terjadi pasca pengesahan Undang-Undang Pondok Pesantren dari berbagai pihak. Selibhnya akan dijelaskan di bawah ini mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 serta proses dan analisis implementasi kebijakan tersebut baik dari segi peluang global maupun tantangan yang dihadapi pondok pesantren pasca diundangkannya Undang-Undang tersebut.(Mustofa Idam, 2020)

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan metode yang tepat, yang dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumenter. yaitu teknik memperoleh data melalui pengumpulan dan analisis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, karya, dan elektronik. Dokumen-dokumen yang diterima dianalisis, diperbandingkan, dan diintegrasikan (sintesis) menjadi suatu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh. Studi dokumenter bukan sekedar pengumpulan dan pencatatan atau pelaporan dalam bentuk kutipan dari beberapa dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan merupakan hasil analisis dari dokumen-dokumen tersebut.(Jailani et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. CIKAL BAKAL UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019

1. Proses Menuju Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Peringatan Hari Santri yang diperingati pada tanggal 22 Oktober 2019 tahun ini terasa lebih meriah karena ada "kado istimewa" bagi masyarakat santri. Kado istimewa tersebut adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada tanggal 24 September 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang keberadaannya telah ada sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum negara ini merdeka. Tidak hanya pengakuan, Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi bagian dari penegasan dan pemfasilitasan dunia pesantren. (Handayan, 2022)

Lahirnya Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat sarungan ini diawali dengan serangkaian kekhawatiran yang dialami oleh kalangan pesantren. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada tahun 2023 kini telah mencapai 36.600 unit. UU Sisdiknas tidak muncul begitu saja. Wacana perlunya Undang-Undang yang mengatur pondok pesantren telah ada sejak sebelum terbitnya UU Sisdiknas. Kehadiran UU Sisdiknas yang kemudian disusul dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan agama Islam melalui jalur pendidikan nonformal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakui praktik pendidikan pondok pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, serta dari segi beban belajar sama dengan pendidikan umum melalui jalur pendidikan formal. Belum lagi melihat bahwa pondok pesantren selain menjalankan fungsi pendidikan, juga menjalankan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Di sinilah perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, merupakan tonggak sejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi pengakuan penuh terhadap pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki ciri khas, keaslian (indigenous), dan keindonesiaan, atas sumbangsuhnya bagi tumbuh

kembangnya Islam Nusantara dan sekaligus menjadi gebrakan bagi tumbuhnya lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang.

Pada awalnya DPR mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada 16 Oktober 2018 kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara sesuai surat Nomor B-982/M.Sesneg/D-1/HK.00.01/11/2018 tanggal 27 November 2018. Surat ini menugaskan Menteri Agama sebagai koordinator penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Agama yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 telah mengambil langkah strategis dengan melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi masyarakat, tokoh lintas agama, pakar, pengurus pesantren, dan lain-lain. (Muhammad Nihwan & Paisun, 2019)

Dalam perkembangannya, pembahasan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama telah mengerucut hanya pada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi, DIM dan draf RUU tentang Pesantren hasil kajian pemerintah telah disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret 2019, yang kemudian disempurnakan bersama oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI dan Pemerintah, berdasarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

2. Pemahaman Substansi

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang mengakar di tengah masyarakat dengan keunikannya telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alam. Pesantren mencetak manusia beriman yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan maupun perjuangan mencapai kemerdekaan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pondok pesantren sebagai sebuah subkultur, memiliki keunikan yang telah mengakar dan hidup serta berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan pondok pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terutama karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap jenis layanan pendidikan dan layanan kemasyarakatan lainnya. Untuk menjamin terselenggaranya pondok pesantren, diperlukan regulasi yang dapat memberikan pengakuan, penegasan, dan fasilitasi kepada pondok pesantren berdasarkan keunikannya. Sementara itu, regulasi mengenai pondok pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum meletakkan regulasi hukumnya dalam suatu kerangka regulasi hukum yang terpadu dan menyeluruh. (Agus Bahar Setiawan, 2020)

3. Sasaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya "dipaksa" untuk mengikuti pola dan ukuran baku yang diterapkan pada satu jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dengan dalil bahwa sistem pendidikan nasional hanya ada satu. Padahal, pendidikan pesantren seharusnya menjadi model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan ukuran baku yang berbeda-beda. Hal ini pada akhirnya berdampak pada akses bagi lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap mutu lulusan pesantren, pengakuan terhadap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Selain itu, ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, hal ini berdampak pada akses sumber daya untuk pengembangan pesantren. Saat ini, terdapat lebih dari 4 juta santri yang aksesnya terhadap sumber daya anggaran terbatas karena pandangan tersebut. Apalagi, fakta sejarah mencatat kontribusi pesantren, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak dapat diukur hanya dalam satu hal. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan kualitasnya oleh seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. (Muhammad Abdullah, 2019)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren tidak disusun untuk menjadi "pengekangan" terhadap kemandirian pondok pesantren dan pendidikan agama. Justru undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pengakuan yang layak terhadap kekhasan pondok pesantren di Indonesia, sekaligus memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pondok pesantren dan pendidikan agama, dengan porsi yang wajar. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Pondok Pesantren memang hadir bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan insan pondok pesantren, tetapi juga kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga hasilnya nanti dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui produk pondok pesantren beserta peran dan kegiatannya di berbagai sektor. Jika tanpa pengakuan sekalipun para santri telah berpegang teguh pada hubbul wathan minal iman—Cinta Tanah Air sebagian dari Iman, lalu bagaimana peran pondok pesantren setelah diakui Negara melalui Undang-Undang.

B. POIN-POIN PENTING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara khusus mengatur tentang pondok pesantren, namun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pendidikan di pondok pesantren. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang tersebut antara lain:(Zaini, 2021)

- 1) Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Kebijakan ini memberikan pengakuan resmi bagi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada pondok pesantren agar dapat menjalankan kegiatannya tanpa hambatan dan ancaman.
- 2) Pemberdayaan dan Dukungan Pemerintah: Pondok pesantren diberdayakan melalui bantuan dan fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitasnya. Dukungan ini meliputi pembinaan, pelatihan, dan dukungan teknis.
- 3) Pembinaan: Pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada pondok pesantren agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
- 3) Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Lain: Kebijakan ini mendorong terbentuknya kemitraan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan formal dan nonformal lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan serta pertukaran pengalaman dan sumber daya antarlembaga.
- 4) Pengelolaan dan Pengawasan: Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan dan pengawasan pondok pesantren untuk memastikan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.

- 5) Pembentukan Karakter dan Kreativitas: Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pengembangan karakter dan kreativitas santri pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan tujuan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan peran pondok pesantren dalam pembangunan pendidikan nasional serta memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi lembaga pendidikan tersebut. mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik.

Pemerintah melalui UU Pesantren juga akan menerapkan sistem penjaminan mutu bagi seluruh jenis pesantren yang terkait dengan berbagai sistem di dalamnya seperti standar pengajaran, manajemen, dan kurikulum, sehingga hal ini memberikan peluang bagi seluruh jenis pesantren agar memiliki mutu yang lebih baik bagi para alumninya dan membuka kesempatan bagi seluruh lulusannya agar mampu bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan formal pada umumnya di pasar kerja. Dengan hadirnya UU Pesantren memberikan peluang bagi pesantren untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, menurut UU Anggaran Pendidikan Nasional adalah sebesar 20% dari total APBN, dengan adanya UU Pesantren diharapkan mampu menghilangkan disparitas dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan termasuk pesantren. Sumber dana lain selain APBN yang menjadi peluang adalah dari pemerintah daerah, melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga yang merupakan peluang sumber pendanaan yang bersumber dari hibah luar negeri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tentang dana abadi pondok pesantren.(Hasbullah, 2015)

C. TANTANGAN HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019

Tantangan yang muncul dari lahirnya kebijakan yang diatur dalam UU Pesantren adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal pendirian lembaga Pesantren pada Bagian 2 Pasal 6 disebutkan bahwa dalam proses pendirian pesantren harus terdaftar terlebih dahulu, pesantren harus memiliki izin dari Menteri. "Sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018, badan, lembaga, dan organisasi wajib mendaftarkan diri sebagai badan hukum agar dapat

memperoleh dana pemerintah. Tidak terkecuali pesantren. Pesantren yang menyelenggarakan kurikulum nasional sudah terdaftar". Kementerian Agama melalui sektor yang mengawasi penerbitan izin pendirian dan operasional pesantren, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pesantren yang tidak memiliki izin akan dianggap ilegal dan tidak dikukuhkan serta difasilitasi oleh pemerintah. Fakta sosiologisnya, pesantren tumbuh dan berkembang tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah dan nampaknya di Indonesia kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan lembaga atau yayasannya masih kurang.

Kedua, Analisis Pendanaan. Pada BAB 5 tentang pendanaan pondok pesantren disebutkan bahwa: "Penyelenggaraan pendanaan pondok pesantren bersumber dari masyarakat sedangkan pemerintah hanya membantu menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren", hal ini dikhawatirkan pemerintah akan memberikan porsi pendanaan yang lebih kecil dibandingkan dengan sekolah formal pada umumnya. Sebab pemerintah hanya menjadi sumber pendanaan kedua setelah masyarakat. Sebagian besar berdirinya pondok pesantren merupakan hasil swadaya yang didirikan oleh masyarakat atau kyai yang ingin mendirikan pondok pesantren tersebut.

Mengenai pendanaan, bahwa ada keinginan agar lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren didesentralisasikan satu atap dengan dinas pendidikan daerah dengan harapan tidak lagi terpinggirkan terutama dalam hal pembiayaan karena akan masuk dalam APBD, namun di sisi lain tetap berada di bawah atap departemen agama dengan didekonsentrasikan ke kantor departemen agama setempat dengan harapan yang sama. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada kesamaan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam salah satunya pesantren, karena dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota menilai hal tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak perlu adanya anggaran khusus. Sementara itu, Kementerian Agama yang menjadi payung utamanya mengakui bahwa permasalahan pembiayaan yang mereka miliki sangat terbatas, apalagi jarang sekali ada komunikasi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah, hal tersebut paling banyak terjadi ketika ada momen untuk meminta bantuan, itupun tidak secara khusus tercantum dalam APBD.(Zaini, 2021)

Bahkan pendapat lain mengatakan bahwa ketika sekolah formal mendapat perhatian dari pemerintah dalam bentuk perhatian dengan memberikan dana bantuan seperti APBD, APBN dan juga dana BOS, maka hal ini memang menunjukkan suatu manfaat yang bisa diakses oleh pihak pondok pesantren, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi kendala di kemudian hari dalam penerapan undang-undang pondok pesantren ini, karena dikhawatirkan akan menghilangkan karakter khas pondok pesantren karena mau tidak mau ketika ada dana BOS yang

dikhawatirkan adalah pondok pesantren harus menjalankan dan mengikuti standar dan sistem tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dalam lingkup sekolah umum, sedangkan faktanya pondok pesantren selama ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai warisan budaya yang sangat kental dan mengakar di masyarakat dengan ciri khas tertentu dan berbeda dengan sekolah pada umumnya. (Nasution Marihot, 2022)

Tantangan pondok pesantren di masa mendatang juga dapat terjadi dari segi pendanaan yaitu dengan adanya "Dana Abadi" pondok pesantren dimana dari segi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana wakaf tersebut secara akuntabel, hal ini mengingatkan kita pada bias anggaran Negara yang masih sangat minim, maka dengan hadirnya dana wakaf pondok pesantren ini dan juga sumber dana lainnya dalam penyelenggaraan pondok pesantren diharapkan pondok pesantren mampu memanfaatkan dan menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel, kekhawatiran ini juga telah disampaikan oleh beberapa kalangan di media tentang pengalokasian dana pondok pesantren, apalagi jika dana tersebut diberikan kepada pondok pesantren yang berpandangan anti NKRI.

Ketiga, yang menjadi kekhawatiran adalah regulasi baru tersebut tidak mempertimbangkan keberagaman pesantren di Indonesia. Melihat keberagaman pesantren, pemerintah sebaiknya tidak memasukkan pesantren dalam kebijakan yang seragam, karena dapat menghilangkan otonomi dan karakter keagamaan pesantren, serta karakteristik khusus dan inovatifnya.

Keempat, terkait Kewenangan Kiai. UU Pesantren memberikan insentif finansial, tetapi harus mengorbankan kewenangan pesantren itu sendiri. Terutama para Kiai yang selama ini menyuarakan keprihatinannya, karena peran mereka penting dalam pengembangan pesantren. Dengan UU Pesantren yang baru, para Kiai harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah. Dapat diprediksi bahwa sebagian besar Kiai akan mematuhi UU baru tersebut agar dapat memperoleh dana dari pemerintah. Dengan demikian, tradisi pesantren yang berakar kuat pada budaya lokal dan sangat mengikuti kewenangan Kiai kemungkinan besar akan mengalami transformasi yang sangat signifikan dan mengikuti sistem dari atas.

Selain hal-hal yang terjadi sebagai akibat lahirnya UU Pesantren di atas, perlu kita ketahui bahwa pesantren juga dilanda dinamika dan tantangan global seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, di tengah maraknya modernisasi sistem pendidikan nasional, pesantren bahkan mampu bertahan dan melahirkan inovasi-inovasi baru tentang sistem pendidikan Islam, di tengah diskriminasi yang dialami, pertumbuhan pesantren justru semakin pesat, dengan adanya era modern, sebagian masyarakat mempercayai pesantren sebagai tempat untuk membentengi

putra-putrinya, di samping beberapa kasus yang terjadi di lingkup pesantren akhir-akhir ini. Transformasi pesantren yang terjadi dilakukan oleh pemerintah karena ada dua pertimbangan: pertama, pesantren dianggap sebagai lembaga adat yang terbelakang dan kurang partisipatif, namun memiliki potensi yang cukup besar dalam hal memobilisasi sumber daya lokal, sumber tenaga kerja yang potensial dan juga sumber dukungan politik atau bahkan lebih dari itu, pesantren bisa jadi merupakan lembaga competitive power yang potensial. Kemudian yang kedua, pesantren bahkan bisa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan bisa menjadi instrumen dalam menciptakan dan melestarikan kekuatan politik. (Nadia Fairuza Azzahra, 2019)

Maka dalam hal pondok pesantren yang saat ini sedang mengalami tantangan global, maka isu pro dan kontra yang terjadi akibat lahirnya UU Pesantren yang belum tuntas dan masih saja dimasukan, tentu semua itu tidak lepas dari beberapa unsur politik, hukum, agama, dan lain sebagainya dan juga masukan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, penulis memahami bahwa lahirnya UU Pesantren sebenarnya adalah untuk memperbaiki beberapa sistem agar menjadi jelas dan pihak pondok pesantren melakukan penyesuaian terhadap langkah-langkah yang diyakininya sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi para santri dan seluruh lapisan pesantren, menunjang keberlangsungan pondok pesantren seperti adanya hierarki dan kurikulum yang jelas dan teratur, dan juga mampu dan memiliki kuantitas dan kualitas seperti pendidikan formal pada umumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan, ancaman bahkan dampak negatif yang muncul dari berbagai sisi akan selalu ada menyangkut dunia pesantren dan tidak dapat dihindari, hanya saja diperlukan penyelesaian bersama dan bersifat transparan serta adil bagi semua pihak. (Muhammad Nihwan & Paisun, 2019)

SIMPULAN

Undang-Undang Pesantren telah ditetapkan dan bahkan dianggap sebagai anugerah istimewa dalam sejarahnya, bahkan sampai ditetapkannya hari santri pada tanggal 22 Oktober, dengan hadirnya ketentuan-ketentuan khusus tersebut telah menjawab dan memberi harapan bagi perkembangan laju aktivitas pesantren baik secara internal maupun eksternal. Dampak-dampak yang timbul, bahkan terlepas dari pro dan kontra yang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Pesantren, baik berupa peluang maupun tantangan dan ancaman, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kedudukan serta kemanfaatan Undang-Undang Pesantren bagi semua pihak terkait, khususnya lembaga pendidikan di lingkungannya dan juga secara umum bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Di samping itu, tantangan dan ancaman dapat menjadi acuan

pendukung utama dalam penyempurnaan dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Besarnya harapan masyarakat luas dan pihak-pihak terkait di lingkup pesantren terhadap eksistensi Undang-Undang ini karena selain mengharapkan pengakuan atau pengakuan juga perlu didukung dengan penegasan dan fasilitasi keterbukaan terhadap lembaga pesantren tersebut, dan juga dengan adanya tantangan dari dalam dan global, maka perlu adanya penguatan dalam bentuk komunikasi yang baik dan juga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, daerah dan pihak pesantren bagaimana agar Undang-Undang Pesantren ini dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang untuk menghadapi hal tersebut, sehingga dalam implementasinya di lapangan dapat tersusun secara nyata dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bahar Setiawan, S. R. (2020). Antara Recognisi, Rekonstruksi Dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenosity Pondok Pesantren. *Jurnal Evaluasi, Vol.4(1)*, 2.
- Handayan. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. , *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.1*, 31–48.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Jailani, Ms., Jeka, F, & Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*.
- K.H.R. Zainuddin Fananie. (2011). *Pedoman Pendidikan Modern*. Tinta Madina.
- Muhammad Abdullah. (2019). DAMPAK POLITIK KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PESANTREN (Kajian Maslahat dan Mafsadat PP Nomor 55 Tahun 2007) . *AL MURABBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, VOL.5(N0.1)*, 92–102.
- Muhammad Nihwan & Paisun. (2019). Tipolog Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Keislaman, Vol.2*, 68–79.
- Mustofa Idam. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan. *Intizam:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1)*, 31–48.
- Nadia Fairuza Azzahra. (2019). *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi*. Chips.
- Nasution Marihot, M. C. (2022). Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat. *Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 1(20)*, 31–48.

- Usman Muhammad Dan Anton Widyanto. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. ", *Jurnal Ar-Raniry Volume. 8. No. 01, Juni 2021.*, Vo.8(N0.1), 57–70.
- Zaini, A. (2021). Undang Undang Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Tadris, 15(2)*, 64–77.